



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/593 /I.02/HK/2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA
DESA SUBAN KECAMATAN MERBAU MATARAM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Merbau Mataram Nomor : 140.51.VII.13.I.2019 tanggal 9 September 2019, Perihal Usulan Nama Calon Penjabat Kepala Desa Kecamatan Merbau Mataram.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Suban Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Suban Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab Kepada Bupati Melalui Camat;
 2. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa serta mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. Mempersiapkan, Memfasilitasi dan berkoordinasi pelaksanaan Pilkades Serentak;
- KETIGA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sampai dengan pengangkatan Kepala Desa definitif hasil pemilihan Kepala Desa Serentak;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/542/1.02/HK/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suban Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 27 Agustus 2019

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Camat Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Ketua BPD Desa Suban Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 593 / I.02 / HK / 2019
TANGGAL : 27 Agustus 2019

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SUBAN
KECAMATAN MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

| NO | KECAMATAN | DESA | KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN | PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT | KETERANGAN |
|----|----------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | MERBAU MATARAM | SUBAN | MANSYUR | SUHADI.S.I.Kom | MASA JABATAN KEPALA DESA BERAKHIR |

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO